

## **KAJIAN HUKUM BAGI PELANGGAR UNDANG- UNDANG LALULINTAS TENTANG PENGGUNAAN PELAT PALSU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Belia Maengkom  
Jemmy Sondakh  
Victor Demsi Kasenda

### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bagi pelanggar hukum yang memakai pelat palsu dan bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggar hukum yang memakai pelat palsu menurut perspektif hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 yaitu : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.” Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. 2. Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) haruslah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ada. Hal tersebut sudah dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 39 ayat (3) yang mengatur tentang

warna dari TNKB itu sendiri. Jika masyarakat masih melakukan pelanggaran terhadap pembuatan plat nomor, misalkan melakukan pemalsuan dengan membuat plat tersebut menggunakan jasa yang ada dipinggir jalan, maka itu dianggap tidak sah dan tidak berlaku karena tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri (Pasal 39 ayat (5) (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012). Dan pelanggar tersebutpun dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 280 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

**Kata kunci:** Kajian Hukum, Pelanggar Lalu Lintas, Penggunaan Pelat Palsu, Perspektif Hukum Pidana.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Penulisan**

Tanda nomor kendaraan bermotor ini biasa dikenal oleh masyarakat sebagai plat nomor. Plat ini berisi nomor yang berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi dari kendaraan bersangkutan fungsi dari dipasangkannya pada kendaraan bermotor adalah sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh kepolisian. Umumnya plat berbahan dasar aluminium dengan cetakan terdiri dari dua baris. Kode Wilayah berupa huruf, terdapat pada baris pertama, sedangkan pada baris kedua berisi bulan dan tahun masa keberlakuan kendaraan.<sup>1</sup>

Di Indonesia nomor itu sendiri disebut nomor polisi (nopol) yang biasanya berkaitan dengan informasi dari suatu kendaraan tertentu yang sudah terdaftar, misalnya nomor seri kendaraan, warna kendaraan, tahun pembuatan

---

<sup>1</sup> Ajril Todingan, “*Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi Di Kota Palu*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014 hal 5

kendaraan dan nama serta alamat dari pemilik kendaraan tersebut yang sudah tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Meskipun terdapat pengaturan resmi, akan tetapi masih saja ditemui orang yang menggunakan plat nomor tidak resmi dengan beragam alasan, biasanya pengguna plat nomor tidak resmi ini beralih untuk menghindari peraturan ganjil genap atau memang kendaraan yang dimiliki merupakan kendaraan bodong.

Penyedia jasa pembuatan plat nomor tidak resmi inipun mudah ditemui bahkan terang-terangan membuka usaha jasa illegal tersebut. Pemalsuan plat nomor kendaraan bisa dengan berbagai macam, contohnya memalsukan nomor registrasi kendaraan, kode wilayah, masa berlaku, dan ukuran plat nomor kendaraan tersebut. Pada faktanya, pemalsuan terkait dengan plat nomor kendaraan ini banyak dilakukan pada bagian masa berlaku, atau mengganti ukuran plat nomor kendaraan dari yang sudah diatur dalam Undang-Undang.<sup>2</sup> Tidak hanya plat nomor saja yang di palsukan, terdapat juga kasus bahwa STNK juga dipalsukan, kasus tersebut terjadi di wilayah Polda DIY pada tahun 2015. Uniknya kasus tersebut si tersangka pemalsuan STNK menjualnya melalui media sosial.<sup>3</sup>

Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wattimury, Eivandro, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin. "Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon." *Lutur Law Journal* 1, no. 1 2020: hal 15-26

<sup>3</sup> Simanungkalit, Artono. "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY." 2016: hal 1-5.

<sup>4</sup> Pasal 68 ,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku;
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan;
3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam Perkap Nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang. Polisi Lalu Lintas masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganan kasus ini, dikarenakan pelaku pemalsuan Pelat ini memiliki taktik tersendiri untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang tidak taat dan bahkan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. masih banyak masyarakat yang menggunakan plat nomor palsu, akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Palsu. Contohnya kejahatan penipuan yang dilakukan salah satu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan plat nomor palsu. dan penipuan yang dilakukan warga Dumai yang menggunakan plat nomor palsu untuk mengelabui petugas dari aksi

kejahatannya mengedarkan narkotika di wilayah Pekanbaru<sup>5</sup> Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>6</sup>

Bagi pengendara motor baik roda dua dan roda empat yang melanggar ketentuan pasal 57 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Perlengkapan kendaraan Bermotor dapat dijerat hukuman penjara atau denda sesuai yang telah ditetapkan dalam pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang resmi ditetapkan oleh kepolisian.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik, menulis Skripsi ini dibawah judul “Kajian Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana pengaturan bagi pelanggar hukum yang memakai pelat palsu?

Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggar hukum yang memakai pelat palsu menurut perspektif hukum pidana ?

---

<sup>5</sup> Jurnal Online Mahasiswa, <https://unri.ac.id>. > , diakses tgl 5 Mei 2024 jam 12.00

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hal. 1.

<sup>7</sup> Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal. 143

#### C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,<sup>8</sup> dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu riset kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (*comparative study*) dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi.

### PEMBAHASAN

#### A. Aturan Hukum Yang Mengatur Pelanggar Hukum Yang Memakai Pelat Palsu

Dilihat dari isi Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang LaluLintas Angkutan Jalan yang isinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, dimana mengenai syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna dan pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang berbunyi:

Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk lempengan tipis persegi empat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 195 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
2. Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
3. Tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
4. Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan sewa;
  - b. Dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum;
  - c. Dasar merah tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah; dan
  - d. Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatik Negara asing.

Ketentuan terkait plat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22 Tahun 2009”). Dalam aturan ini, plat nomor lebih dikenal dengan istilah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009. Plat nomor terdiri dari kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku serta harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan

Ketentuan lebih lanjut terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (plat nomor) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perpolri No. 7 Tahun 2021”). Dalam Pasal 1 angka 11 Perpolri No. 7 Tahun 2021, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. Selain itu, penting pula untuk diketahui bahwa saat ini telah berlaku plat putih hitam. Merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Perpolri No. 7 Tahun 2021, TNKB saat ini berwarna dasar : Kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum; Merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah; dan Hijau, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di

jalan, salah satunya pemeriksaan TNKB yang dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mencakup :

1. spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan.
2. Masa berlaku ; dan
3. Keaslian

Dengan demikian, terkait dengan keaslian suatu plat nomor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan STNK yang bersangkutan atau plat nomor palsu merupakan tindak pidana yang dapat ditindak dengan menerbitkan surat tilang, berdasarkan Pasal 24 ayat 3 dan Penjelasan PP Nomor 80 Tahun 2012

Berdasarkan pembahasan dalam beberapa uu plat nomor palsu yang telah dibahas dalam beberapa uu plat nomor palsu yang paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta pelakunya diberikan surat tilang. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah<sup>9</sup> Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* , Raja Grafindo, Jakarta: 2004,hal. 17

Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yaitu: <sup>10</sup> Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku; Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan; Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang. Polisi Lalu Lintas masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganan kasus ini, dikarenakan pelaku pemalsuan Plat ini memiliki taktik tersendiri untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya .

Dalam KUHP terkait pemalsuan terdapat pasal yang mengatur yaitu Pasal 256 KUHP yang menyebutkan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun yaitu Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah meraknya asli dan tidak palsu.”

## **B. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Hukum yang Memakai Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan plat merah diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2012 pasal 4 dan 5 Tentang penerbitan STNK Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas bahwa jenis STNK yang dikeluarkan polri adalah STNK khusus dan rahasia diberikan kepada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah eselon I, II, III. Kendaraan dinas yang tidak mematuhi aturan dikenakan sanksi sesuai pasal 280 jo 68 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500,000. Lima Ratus ribu rupiah.

Tindak pidana pemalsuan khusus nya pada pemalsuan plat nomor polisi pada kendaraan bermotor merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu : Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat .

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan

---

<sup>10</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

hukuman, ada yang patuh terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang karena sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.<sup>11</sup>

Faktor pendorong penggunaan plat palsu pada mobil dinas yaitu agar terhindar dari peraturan menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 Tentang pemberlakuan pemakaian pertamax bagi jenis kendaraan dinas. pelanggaran plat palsu pada mobil dinas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam perkapolri dijelaskan bahwa TNKB yang tidak dikluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut setiap kendaraan dinas yang umumnya memiliki warna merah pada dasar platnya apabila dirubah menjadi plat hitam yang digunakan untuk mobil pribadi maka akan dikenakan sanksi tilang ataupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perubahan plat mobil dinas tersebut menjadi plat hitam yang digunakan untuk kepentingan pribadi dilakukan untuk menghindari razia di jalan raya karna apabila digunakan dengan plat merah akan menimbulkan kecurigaan di pihak kepolisian dan akan terkena sanksi pidana disamping itu juga akan terkena sanksi dari perusahaan apabila diketahui menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas yang sebenarnya fungsi mobil itu adalah digunakan untuk

kepentingan pekerjaan berdasarkan hal itu maka beliau mengambil alternatif menggunakan plat hitam di kendaraan dinas, sedangkan dalam Lampiran II Permenpan Nomor 87 Tahun 2005 Tentang penggunaan kendaraan Dinas hal tersebut jelas sudah dilarang karna merupakan tindakan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas kerja, dan penggunaan mobil dinas pada hari libur nasional adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, karena pada dasarnya penggunaan mobil dinas itu digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat.

Tindakan melanggar hukum dengan mengganti plat merah atau kendaraan dinas dengan plat warna hitam atau plat pribadi tentu membuat publik kecewa.

Contoh kasus lainya terkait penggunaan plat palsu pada kendaraan baru yaitu yang dilakukan oleh seorang warga pekanbaru yang mengendarai mobil profit (plat putih) jenis mitsubishi mirage yang diamankan Satuan Lalu Lintas polresta pekanbaru. Mobil ini ditilang akibat membawa Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang tidak sesuai dengan jenis kendaraanya. Hal tersebut jelas sudah melanggar ketentuan pasal 64 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. khususnya terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Yang selengkapnya terdapat dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang berbunyi:

Berdasarkan fakta dari kasus-kasus plat palsu ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia, hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala sosial. Hukum menjaga ketentuan hidup agar

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *op-cit*, hal 44

terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penindakan di jalan. Terkait dengan keaslian suatu plat kendaraan bermotor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 merupakan salah satu tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tata acara pemeriksaan pelanggarannya dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Hal ini memerlukan perhatian lebih dari penegak hukum agar masyarakat yang menggunakan kendaraan baru dan pejabat pemerintah yang difasilitasi tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Apabila ingin bebas menggunakan kendaraan tanpa harus takut terjaring razia sebaiknya membeli kendaraan pribadi dan melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang.

Fasilitas mobil dinas yang dipinjamkan untuk menunjang kegiatan kerja para pejabat negara tidak selayaknya disalah gunakan. Selain itu, mobil dinas yang dibeli melalui uang rakyat tersebut tidak boleh dirubah dengan plat hitam layaknya mobil pribadi karna hal tersebut telah melanggar Undang-Undang dan ketentuan lain yang mengatur penggunaan mobil dinas.

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2012 tentang penertibitan rekomendasi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas. Hal tersebut telah melanggar aturan dan harus dikenakan sanksi bagi setiap pejabat yang menggunakan plat palsu. Pemalsuan plat kendaraan dinas yang seharusnya berplat merah semakin rentan terjadi di wilayah kota pekanbaru. Hampir disetiap SKPD yang ada pemalsuan kendaraan dinas berplat merah menjadi plat hitam sepertinyanya menjadi tren.

Kasus ini merupakan pelanggaran ringan, penegakan hukum terhadap kasus ini sering diabaikan masyarakat karena dianggap tidak merugikan siapapun. Sehingga faktor penegakan hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran plat palsu ini. Sekalipun pejabat yang melakukan pelanggaran ini adalah pejabat daerah yang memiliki kedudukan tinggi, apabila tidak mendapatkan Surat izin untuk mengganti plat dinas maka akan diproses dan akan tetap dikenakan sanksi pidana. Agar dapat jera melakukan pelanggaran seperti ini dan kedepanya tidak lagi ada pejabat yang menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadinya.

Terhadap aparat penegak hukum pelanggaran plat palsu seharusnya tidak ada intervensi, pembedaan dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Karena setiap masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran berarti pelanggaran tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. karena keadilan tidak memandang siapaorang yang melakukan kesalahan, tetapi setiap orang yang melakukan kesalahan.

Tidak maksimalnya sanksi terhadap pelaku pelanggaran menjadi suatu kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan plat palsu ini, dimana pengertian dari sanksi pidana itu sendiri yaitu pemberian penderitaan istimewa atau

---

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal. 2.

(*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan kepada pengenalan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana diatas, dalam hal pelanggaran penggunaan plat palsu ini dikenakan sanksi pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah).

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak nya memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.<sup>13</sup> Dalam hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang dalam pelaksanaannya selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.<sup>14</sup> Kemudian kendala lain yang terjadi dilapangan yang masih berkaitan dengan kesadaran hukum adalah pemilik kendaraan tidak mau diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas .

Dalam praktik berlalu lintas, tak jarang ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas. Tak hanya warga negara Indonesia (WNI), perbuatan pelanggaran lalu lintas juga dilakukan oleh warga negara asing (“WNA”). Salah satu pelanggaran yang kerap dijumpai adalah

menggunakan pelat nomor palsu atau yang lebih dikenal dengan plat nomor palsu. Seperti yang belakangan viral, tertangkap sejumlah foto yang menunjukkan WNA pakai plat nomor palsu.

Ketentuan mengenai plat nomor kendaraan dalam Undang-Undang Lalu Lintas lebih dikenal dengan istilah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku serta harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dengan Perpolri No 7 Tahun 2021.

Menurut Pasal 1 angka 11 Perpolri 7/2021, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. Dari sini jelas diketahui TNKB resmi hanya diterbitkan oleh Polri. Sebagai informasi, kini telah berlaku plat putih hitam. Apa itu plat putih hitam? TNKB saat ini berwarna dasar: putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor perseorangan, badan hukum, Perwakilan Negara Asing (PNA) dan badan Internasional; kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum; merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah; dan hijau, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan

<sup>13</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 248.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 251

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap Pemakaian Pelat Nomor Palsu adalah tertuang tegas dalam Pasal 280 UU LLAJ dengan bunyi sebagai berikut.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Salah satunya pemeriksaan TNKB yang dalam Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2012 mencakup: a. spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan; b. masa berlaku; dan c. keaslian.

Terkait dengan keaslian (keabsahan) suatu plat nomor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersangkutan atau plat nomor bodong merupakan tindak pidana yang dapat ditindak dengan menerbitkan surat tilang. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas berupa menggunakan plat nomor bodong termasuk WNA pakai plat nomor palsu dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu serta pelakunya diberikan surat tilang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 yaitu : Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.” Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”.

2. Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) haruslah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ada. Hal tersebut sudah dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 39 ayat (3) yang mengatur tentang warna dari TNKB itu sendiri. Jika masyarakat masih melakukan pelanggaran terhadap pembuatan plat nomor, misalkan melakukan pemalsuan dengan membuat plat tersebut menggunakan jasa yang ada dipinggir jalan, maka itu dianggap tidak sah dan tidak berlaku karena tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri (Pasal 39 ayat (5) (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012). Dan pelanggar tersebutpun dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 280 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

### **B. Saran**

Hendaknya para pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dengan tidak memakai pelat nomor palsu karena aturan hukum secara tegas akan menindak dan menghukum orang dan pelaku usaha yang membuat pelat palsu tersebut.

Upaya Preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada pengguna plat palsu pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan dengan upaya Represif yaitu dengan cara memberi teguran dan mengeluarkan surat tilang kepada pelaku pelanggaran plat palsu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Amelia Resti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. 2020.
- Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai. 2015.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2008.
- Djamali R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* , PT . Refika Aditama, Bandung: 2011.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kenedi John, *Kebijakan Hukum Pidana ( Penal Policy ) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engeliem. R. Palandeng dan Godlieb N.Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Masalah Penegak Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 2010.
- Tresna R, *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- S Ananda , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta,2005.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta,2013.
- Simanungkalit, Artono. “ *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY.*” 2016:
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Pernadamedia Grup,2017.
- Kaligis O.C, *Penerapan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2012.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Pawennei Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Rahmanuddin Tommalie Rahmanuddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti, 2014.
- Tresna R, *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- R.A. Koesnan . *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur. 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Muliani Hanlie, *Why Children Bully?*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018.
- Nawawi Bardan Arief, 2001 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasir M Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta,1980.
- Soebekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo. 2014.
- Sholehuddin M , *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* , Raja Grafindo, Jakarta: 2004

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002

Undang-Undang :  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal :  
Ika Pomounda, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*", *Legal Opinion* Vol. 3 No. 4, 2015.  
Ajril Todingan, "*Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi Di Kota Palu*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2014  
Wattimury, Eivandro, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin. "*Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon.*" *Lutur Law Journal* 1, No. 1 ,2020: